

**PELAKSANAAN PEMULIHAN NAMA BAIK TERSANGKA
OLEH PIHAK KEPOLISIAN
TERHADAP TIDAK SAHNYA PENETAPAN TERSANGKA
YANG DITETAPKAN MELALUI PRAPERADILAN
(STUDI KASUS KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA SELATAN)**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Bagian Program Studi Ilmu Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh:

SABILA RAHMI FIRDAUS

02011281823189

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDRALAYA**

2022

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

KAMPUS INDRALAYA

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : SABILA RAHMI FIRDAUS

NIM : 02011281823189

Program Kekhususan : Hukum Pidana

JUDUL SKRIPSI:

**PELAKSANAAN PEMULIHAN NAMA BAIK TERSANGKA
OLEH PIHAK KEPOLISIAN
TERHADAP TIDAK SAHNYA PENETAPAN TERSANGKA
YANG DITETAPKAN MELALUI PRAPERADILAN
(STUDI KASUS KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA SELATAN)**

**Telah Lulus Dalam Sidang Ujian Komprehensif Pada Tanggal 22 Maret 2022
Dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya**

Mengesahkan,

Pembimbing Utama



Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H.
NIP. 198301242009122001

Pembimbing Pembantu



Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.
NIP. 198812032011012008

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



Dr. Febrina, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Sabila Rahmi Firdaus

Nomor Induk Mahasiswa : 02011281823189

Tempat Tanggal Lahir : Palembang, 7 Oktober 2000

Fakultas : Hukum

Strata Pendidikan : S1

Program Studi : Ilmu Hukum

Bagian/ Program Kekhususan: Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat kecurangan dalam bentuk apapun, maupun tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila dalam penulisan ini saya terbukti melakukan kecurangan dalam bentuk apapun, maka penulisan skripsi ini tidak akan diperiksa kembali pada masa komprehensif selanjutnya.

Indralaya, Maret 2022



Sabila Rahmi Firdaus
02011281823189

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Do the best, Give the best”

(lakukan yang terbaik, berikan yang terbaik)

Skripsi Ini Aku Persembahkan Untuk:

- 1. Allah swt.**
- 2. Kedua orangtua dan Adik ku tercinta**
- 3. Seluruh keluarga besar ku**
- 4. Pembimbing, seluruh dosen, serta guru-guru ku**
- 5. Sahabat-sahabat serta orang terdekat ku**
- 6. Seluruh orang-orang yang mendoakan kebaikan untuk ku dan menyayangi ku**
- 7. Almamater ku**

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur atas rahmat serta karunia Allah swt., sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Pelaksanaan Pemulihan Nama Baik Tersangka Oleh Pihak Kepolisian Terhadap Tidak Sahnya Penetapan Tersangka Yang Ditetapkan Melalui Praperadilan (Studi Kasus Kepolisian Daerah Sumatera Selatan)**”. Dalam penulisan skripsi ini, Penulis menyadari terdapat beberapa kendala yang dihadapi, namun atas ridho Allah swt., do’a kedua orang tua, bimbingan dari para Dosen Pembimbing, serta semangat dari orang-orang terdekat, maka skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Skripsi ini ditujukan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis juga menyadari bahwa, skripsi ini belum sepenuhnya sempurna dan masih terdapat kekurangan, namun Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi Pembaca nya. Oleh sebab itu, Penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna kebaikan Penulis ke depannya. Akhir kata, Penulis ucapkan Terima kasih.

Indralaya, Maret 2022

Sabila Rahmi Firdaus
02011281823189

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji bagi Allah swt., karena atas berkat dan karunia Nya Penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Pelaksanaan Pemulihan Nama Baik Tersangka Oleh Pihak Kepolisian Terhadap Tidak Sahnya Penetapan Tersangka Yang Ditetapkan Melalui Praperadilan (Studi Kasus Kepolisian Daerah Sumatera Selatan)**”. Pada kesempatan ini, Penulis mengucapkan terima kasih atas bimbingan, dukungan, dan do’a yang diberikan kepada Penulis selama masa penulisan skripsi, yakni kepada:

1. Kedua orangtua tercinta, Mama dan Papa. Terimakasih atas dukungan Mama Papa baik dalam bentuk materiil maupun immateriil dan do’a yang selalu dihaturkan untuk Kakak;
2. Adik ku satu-satunya, serta seluruh keluarga besar, Om, Tante, Uwak, Kakak dan Adik Sepupu, Keponakan, serta handai taulan yang juga selalu memberikan dukungan dan do’a;
3. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaf, MSCE., selaku Rektor Universitas Sriwijaya besar jajarannya;
4. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., M.CL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

6. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Bapak Drs. Murzal, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
8. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
9. Ibu Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H., selaku Pembimbing Utama Skripsi;
10. Ibu Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H., selaku Pembimbing Pembantu Skripsi;
11. Ibu Hj. Yunial Laili Mutiari, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Akademik;
12. Bapak Agus Ngadino, S.H., M.Hum., selaku Kepala Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
13. Bapak Aminuddin, S.H., selaku Kepala Sub-Bagian Akademik Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
14. Bapak dan Ibu Dosen di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yang telah senantiasa memberikan ilmu dan dedikasinya kepada Penulis selama menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
15. Bapak dan Ibu pegawai serta staf di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
16. Bapak AKP Yusron Rizal, S.IP., selaku Kanit V Subdit II Harta Benda Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Sumatera Selatan, yang telah bersedia meluangkan waktu selama Penulis melakukan riset skripsi;

17. Bapak Amriadi, S.H., dan Bapak M. Kurniawan, selaku Penyidik Pembantu Subdit II Harta Benda Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Sumatera Selatan, yang juga telah meluangkan waktu dan membimbing Penulis selama melakukan riset;
18. Bapak dan Ibu pegawai serta staf Biro Hukum Pemerintah Sumatera Selatan, yang telah menerima dan membimbing Penulis selama melakukan Kuliah Kerja Lapangan;
19. Sahabat-sahabat ku yang selalu ada dalam suka maupun duka, Marisa, Chocho, Tiara, Liona, Elsa, Eben, Alif, Aan, Hilmi, Luthfan, Amsal, Ecak, Doni, Entong, sahabat-sahabt ku 4Dubes dan markas rumah Arkan, teman terdekatku, seluruh teman-teman seperbimbingan skripsi dan seperdosen PA, serta seluruh teman yang mungkin belum disebutkan disini, terima kasih atas dukungan kalian semua.
20. Teman-teman TIM 4 PLKH, terimakasih atas kebersamaan singkat namun sangat berkesan selama PLKH.
21. Tim Pengajar serta seluruh staf LPLS Budiwijaya;
22. Seluruh teman Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Angkatan 2018.
23. Serta seluruh pihak yang turut berkontribusi dalam penulisan skripsi ini maupun selama Penulis menjalani masa perkuliahan yang mungkin belum disebutkan disini;

Penulis mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada semua pihak yang telah turut membantu dan mendoa'akan Penulis dalam menyelesaikan skripsi maupun selama menjalani masa perkuliahan. Penulis juga meminta maaf apabila terdapat kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja.

Indralaya, Maret 2022

Sabila Rahmi Firdaus
02011281823189

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMAKASIH	vi
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
ABSTRAK	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
D. Ruang Lingkup	7
E. Kerangka Teori	7
1. Teori Penegakan Hukum Pidana	7
2. Teori Sistem Peradilan Pidana	11
3. Teori Perlindungan Hukum	13
F. Metode Penelitian	15
1. Jenis Penelitian	15
2. Pendekatan Penelitian	16
3. Sumber Data Penelitian	17
4. Teknik Pengumpulan Data	19
5. Lokasi Penelitian	20
6. Populasi dan Sampel	20
7. Analisis Data	21

8. Penarikan Kesimpulan	21
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	23
A. Tinjauan Umum Tentang Penyidikan Dan Penyelidikan	23
1. Pengertian Penyelidikan dan Penyidikan	23
2. Jenis Tindakan Dalam Penyelidikan dan Penyidikan	26
3. Lembaga Penyelidik dan Penyidik	32
B. Tinjauan Umum Tentang Upaya Paksa, Alat Bukti, Dan Penetapan Tersangka	34
1. Pengertian Upaya Paksa dan Macam-Macam Upaya Paksa..	34
2. Pengertian Alat Bukti dan Macam-Macam Alat Bukti	42
3. Penetapan Tersangka	45
C. Tinjauan Umum Tentang Praperadilan	47
BAB III PEMBAHASAN	54
A. Syarat Sahnya Penetapan Tersangka Oleh Pihak Kepolisian Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku	54
1. Penetapan Tersangka Menurut Hukum Acara Pidana	54
2. Penetapan Tersangka Menurut Perkap Nomor 12 Tahun 2009	61
3. Penetapan Tersangka Sebagai Objek Praperadilan	67
B. Pelaksanaan Pemulihan Nama Baik Tersangka Oleh Pihak Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Terhadap Tidak Sahnya Penetapan Tersangka Yang Ditetapkan Melalui Praperadilan	70
1. Proses Pemulihan Nama Baik Tersangka Oleh Pihak Kepolisian	70
2. Pelaksanaan Pemulihan Nama Baik Tersangka Oleh Pihak Kepolisian Daerah Sumatera Selatan	80
BAB IV PENUTUP	88
A. Kesimpulan	88
B. Saran	89
Daftar Pustaka	90

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Lamanya Masa Tahanan Berdasarkan KUHAP	37
Tabel 3.1	Ketentuan di Dalam KUHAP yang Mengatur Mengenai Penetapan Tersangka	60

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Pengertian Penegakan Hukum Oleh Prof. Jimly	9
Gambar 3.2	Objek Praperadilan	69


ABSTRAK

Skripsi ini berjudul: **Pelaksanaan Pemulihan Nama Baik Tersangka Oleh Pihak Kepolisian Terhadap Tidak Sahnya Penetapan Tersangka Yang Ditetapkan Melalui Praperadilan (Studi Kasus Kepolisian Daerah Sumatera Selatan)**. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini ialah: Bagaimana syarat sahnya penetapan tersangka yang dilakukan oleh pihak kepolisian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku? Bagaimana pelaksanaan pemulihan nama baik tersangka oleh pihak Kepolisian Daerah Sumatera Selatan terhadap tidak sahnya penetapan tersangka yang ditetapkan melalui Praperadilan? Jenis penelitian ini ialah Yuridis-Empiris dengan data primer berupa wawancara dengan Pihak Kepolisian Daerah Sumatera Selatan dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Adapun hasil penelitian yang didapat ialah; Syarat sah penetapan tersangka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 14 KUHP harus didasari bukti permulaan yang cukup, yaitu minimal 2 alat bukti, serta ditetapkan melalui gelar perkara sebagaimana tertera dalam Pasal 68 ayat (1) Perkap No. 12 Tahun 2009, dan pelaksanaan pemulihan nama baik tersangka terhadap tidak sahnya penetapan tersangka oleh pihak Kepolisian Daerah Sumatera Selatan dilakukan dengan adanya putusan pengadilan yang menyatakan bahwa penetapan tersangka tersebut tidak sah.

Kata Kunci: Praperadilan, Penetapan Tersangka, Bukti Permulaan, Pemulihan Nama Baik

Indralaya, Maret 2022

Pembimbing Utama



Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H.
NIP. 198301242009122001

Pembimbing Pembantu



Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.
NIP. 198812032011012008

**Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Pidana**



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 196802211995121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap proses dalam Sistem Peradilan Pidana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP), tidak terkecuali mengenai proses penetapan tersangka. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 14 KUHAP, yang dimaksud tersangka ialah:¹

“Tersangka merupakan seseorang yang karena perbuatannya atau karena keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.”

Mengenai tata cara penetapan tersangka, meski tidak diatur secara eksplisit di dalam KUHAP, namun status tersangka hanya dapat ditetapkan oleh penyidik terhadap seseorang yang setelah melalui proses penyidikan diperoleh bukti permulaan yang cukup (minimal 2 alat bukti) yang ditetapkan melalui gelar perkara.² Yang mana tata cara mengenai proses penyelidikan dan penyidikan diatur dalam KUHAP.

Penetapan tersangka merupakan salah satu perbuatan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, dalam hal ini ialah Pihak Kepolisian,

¹ Pasal 1 Angka 14 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209

² Erasmus Napitupulu, “*Pernyataan Polisi Tentang Penetapan Tersangka*”, diakses melalui <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt54d46fe50a6b5/pernyataan-polisi-tentang-penetapan-tersangka> pada 16 Oktober 2021 pukul 12.17

dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya dengan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan. Kendati demikian hal ini tidak terlepas dari kemungkinan bahwa dalam pelaksanaan tugas tersebut aparat penegak hukum berpotensi untuk melakukan perbuatan yang mana tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dapat berakibat dilanggarnya hak-hak asasi manusia seseorang.³ Indonesia sebagai negara hukum yang mengakui serta melindungi harkat dan martabat manusia yang terkandung dalam hak-hak asasi manusia wajib untuk melindungi hak-hak asasi tersebut sebagaimana juga yang tercantum dalam dasar negara Indonesia yaitu UUD 1945.⁴

Aparat penegak hukum, dalam hal ini ialah Pihak Kepolisian, melaksanakan tugas dan wewenangnya yang berkaitannya dengan proses penyelidikan dan penyidikan diduga atau patut diduga tidak berdasarkan atas peraturan perundang-undangan maka pihak yang merasa dirugikan karena harkat dan martabatnya telah tercoreng dalam hal ini dapat mengajukan upaya

³ Josep Panggabean, “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Dengan Penetapan Tersangka Sebagai Objek Praperadilan (Studi Putusan Nomor 73/Pid.Pra/2018/Pn.Mdn)”, diakses melalui <http://repository.umsu.ac.id/bitstream/123456789/5233/1/JOSEP%20PANGGABEAN%201820010025.pdf> pada 16 Oktober 2021 pukul 12.29

⁴ Ibid.

hukum berupa Praperadilan.⁵ Praperadilan sebagaimana dijelaskan pada ketentuan Pasal 77 KUHAP ialah:⁶

“Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:

- a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- b. ganti rugi dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.”

Apabila merujuk pada pengertian Praperadilan yang terdapat dalam ketentuan Pasal 77 KUHAP maka penetapan tersangka tidak disebutkan secara eksplisit dalam Pasal tersebut. Namun setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 yang memperluas objek dari Praperadilan yang semula hanya mencakup mengenai sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penuntutan kemudian menambahkan sah atau tidaknya penetapan tersangka sebagai objek dari Praperadilan.⁷

Berikut kutipan Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014:⁸

“Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik

⁵ Shanti Rachmadsyah, “Rehabilitasi”, diakses melalui <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4c43fc1d59dc8/rehabilitasi> pada 16 Oktober 2021 pukul 13.39

⁶ Pasal 77 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209

⁷ Josep Panggabean, Op.Cit.

⁸ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Nomor 21/PUU-XII/2014 diakses melalui file:///C:/Users/Hp/Downloads/BILA%20KRIPSI/21_PUU-XII_2014.pdf pada 29 Januari 2022 pukul 20.32

Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan ...”

Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, dalam praktek Praperadilan banyak kasus-kasus yang menguji sah atau tidaknya penetapan tersangka, termasuk juga beberapa permohonan yang dimohonkan kepada Pengadilan Negeri Palembang. Salah satunya dapat dilihat dengan adanya Putusan Nomor 8/Pid.Pra/2020/PN Plg yang mengabulkan permohonan pemohon atas perkara sah atau tidaknya penetapan tersangka. Dimana dalam putusan tersebut salah satu amar putusan hakim menyatakan bahwa termohon yang mana dalam hal ini ialah Kepolisian Daerah Sumatera Selatan untuk memulihkan nama baik pemohon.

Dari fakta di atas dapat dilihat bahwa perluasan objek Praperadilan memiliki dampak yang besar bagi penegakan hukum. Seiring berjalannya waktu, masyarakat sudah semakin paham mengenai hukum salah satunya masyarakat sudah mulai paham mengenai upaya-upaya hukum yang dapat dilakukan yang bertujuan untuk memulihkan nama baik nya yang telah tercoreng dengan adanya penetapan tersangka yang dilakukan oleh Pihak Kepolisian tanpa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh sebab itu dalam hal Majelis Hakim mengabulkan permohonan pemohon untuk memulihkan nama baik pemohon, demi menjamin keadilan serta kepastian hukum, Pihak Kepolisian harus melaksanakan pemulihan nama baik tersangka sebagaimana mestinya.

Dari uraian dan data diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji hal ini dalam bentuk skripsi yang berjudul **“PELAKSANAAN PEMULIHAN NAMA BAIK TERSANGKA OLEH PIHAK KEPOLISIAN TERHADAP TIDAK SAHNYA PENETAPAN TERSANGKA YANG DITETAPKAN MELALUI PRAPERADILAN (STUDI KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA SELATAN).”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian singkat yang telah disebutkan diatas maka rumusan masalah yang dapat dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana syarat sahnya penetapan tersangka oleh pihak Kepolisian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ?
2. Bagaimana pelaksanaan pemulihan nama baik tersangka oleh pihak Kepolisian Daerah Sumatera Selatan terhadap tidak sahnya penetapan tersangka yang ditetapkan melalui Praperadilan?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan permasalahan yang menjadi fokus utama penelitian ini, maka tujuan yang hendak dicapai melalui penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui syarat sahnya penetapan tersangka yang dilakukan oleh pihak kepolisian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Untuk mengetahui pelaksanaan pemulihan nama baik tersangka dalam hal tidak sahnya penetapan tersangka yang ditetapkan melalui Praperadilan di Kepolisian Dearah Sumatera Selatan.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Dapat menambah perbendaharaan dan literatur bacaan di perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Srwijaya khususnya yang berkaitan dengan hukum pidana.
2. Untuk menambah khasanah perkembangan hukum pidana dan bahan perbandingan atau studi pada penelitian-penelitian lain.

b. Manfaat Praktis

Sedangkan secara praktis, penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai:

1. Untuk menambah pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai upaya hukum yang dapat dilakukan apabila penetapan tersangka yang dilakukan oleh pihak berwajib ternyata tidak sah

atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Untuk menambah pengalaman dan sarana pembelajaran penulis dalam melakukan penelitian-penelitian selanjutnya.

D. Ruang Lingkup

Agar penelitian ini tidak menyimpang dari fokus dan tujuan awal, maka penulis membatasi permasalahan dalam penelitian ini hanya pada bagaimana pelaksanaan pemulihan nama baik tersangka oleh Kepolisian Daerah Sumatera Selatan, yang mana penetapan tersangka atas dirinya telah dinyatakan tidak sah oleh hakim melalui Praperadilan.

E. Kerangka Teori

1. Teori Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum dapat diartikan sebagai suatu proses atau upaya menegakkan norma hukum senyatanya (*das sein*) agar norma hukum itu dapat menjadi pedoman perilaku masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.⁹ Proses penegakan hukum pidana sendiri diawali dengan proses

⁹ Jimly Ashiddiqie, “*Penegakan Hukum*”, diakses melalui http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf , pada 31 Agustus 2021 pukul 10.53

penyidikan, penyelidikan, hingga proses peradilan, dan yang terakhir adalah pemidanaan terpidana di Lembaga pemasyarakatan.¹⁰

Ditinjau dari segi sudutnya, penegakan hukum dapat dilihat dari sudut subjek dan objek nya. Dari sudut subjeknya, penegakan hukum dapat diartikan dalam arti luas dan sempit. Dalam arti subjek yang luas, penegakan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum yang terjadi.¹¹ Sedangkan penegakan hukum dalam arti subjek yang sempit dapat diartikan sebagai upaya yang dilakukan aparaturnya penegak hukum tertentu dalam rangka menjamin dan memastikan bahwa suatu norma hukum itu berjalan sebagaimana mestinya.¹²

Selanjutnya, ditinjau dari segi objeknya, penegakan hukum juga dapat diartikan dalam arti luas dan sempit. Dalam arti objek yang luas, penegakan hukum itu terdiri dari nilai-nilai keadilan yang tercantum dalam setiap Pasal aturan formal dan nilai-nilai keadilan yang ada di dalam masyarakat.¹³ Sedangkan dalam arti objek yang sempit penegakan hukum itu hanya berkaitan dengan penegakan norma yang tertulis dan yang formal saja.¹⁴

¹⁰ M. Husen Harun, “*Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*”, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 58

¹¹ Jimly Ashiddiqie, *Loc.cit.*

¹² *Ibid.*

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Ibid.*

Gambar 1.3. Pengertian Penegakan Hukum Oleh Prof. Jimly



(sumber:http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf)

Dari uraian diatas, maka secara umum yang dimaksud dengan penegakan hukum ialah upaya yang dilakukan oleh setiap subjek hukum maupun oleh penegak hukum yang berwenang menurut undang-undang dalam menjadikan hukum (baik hukum dalam arti formil maupun materiel) sebagai pedoman berperilaku bagi masyarakat dan menjamin hukum itu berfungsi sebagaimana mestinya dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.¹⁵ Sedangkan menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum merupakan suatu tindakan untuk menyerasikan nilai-nilai yang terdapat dalam suatu kaidah, kemudian nilai tersebut diwujudkan melalui sikap tindak yang mana hal ini merupakan penjabaran nilai tahap akhir yang bertujuan untuk mewujudkan, memelihara, serta mempertahankan kedamaian dalam pergaulan hidup.¹⁶

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Soerjono Soekanto, “*Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*”,(Jakarta: Raja Grafindo, 2014), hlm. 2

Moeljatno menerangkan bahwa penegakan hukum itu merupakan keseluruhan hukum suatu negara yang terdiri dari unsur-unsur, yaitu:¹⁷

- a. Perbuatan yang dilarang serta ancaman sanksi bagi pelaku yang melakukan perbuatan tersebut.
- b. Dalam hal apa pelaku yang melanggar dapat dikenakan sanksi pidana.
- c. Bagaimana cara pelaksanaan sanksi pidana tersebut.

Adapun faktor yang mempengaruhi penegakan hukum itu menurut Prof. Soerjono Soekaton adalah sebagai berikut:¹⁸

1. Faktor Hukum

Hukum dalam hal ini ialah semua aturan tertulis yang dibuat oleh lembaga yang berwenang dan memiliki sifat memaksa yang apabila dilanggar akan dikenakan sanksi.¹⁹

2. Faktor Penegak Hukum

Di Indonesia, aparat penegak hukum terdiri dari kepolisian, jaksa, dan hakim.

3. Faktor Masyarakat

Masyarakat harus memiliki kesadaran untuk mematuhi hukum. Meski suatu undang-undang telah dirancang sedemikian rupa, namun

¹⁷ Moeljatno, *“Asas-Asas Hukum Pidana”*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 23

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Op.cit.* hlm. 7

¹⁹ Yulies Tina Masriani, *“Pengantar Hukum Indonesia”*, (Jakarta :SinarGrafika, 2016), hlm.

apabila masyarakat tidak memiliki kesadaran untuk patuh maka tujuan dibuatnya undang-undang tersebut tidak akan tercapai.²⁰

4. Faktor Sarana atau Fasilitas Hukum

Sarana hukum yang diperlukan untuk mencapai tujuan dari penegakan hukum antara lain sumber daya manusia yang terampil dan kompeten, peralatan yang memadai, ketersediaan biaya, organisasi yang baik, dan sebagainya.

5. Faktor Kebudayaan

Manusia memiliki kebutuhan baik materiil maupun spiritual. Salah satu unsur pemenuh kebutuhan manusia ialah kebudayaan yang bersumber dari masyarakat itu sendiri.

2. Teori Sistem Peradilan Pidana

Sistem Peradilan Pidana atau *Criminal Justice System* menurut Mardjono Reksodipuro merupakan suatu sistem yang ada dalam masyarakat yang digunakan untuk menanggulangi kejahatan.²¹ Sistem sendiri dapat diartikan sebagai himpunan yang terdiri dari sub-sub sistem

²⁰ Ramly Hutabarat, “*Persamaan Di Hadapan Hukum (Equality Before the Law) di Indonesia*”, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), hlm. 78

²¹ Lilik Mulyadi, “*Pergeseran Dan Praktik Dari Mahkamah Agung Republik Indonesia Mengenai Putusan Pemidanaan*”, diakses melalui https://badilum.mahkamahagung.go.id/upload_file/img/article/doc/pergeseran_perspektif_dan_praktik_dari_mahkamah_agung_mengenai_putusan_pemidanaan.pdf, pada 4 September 2021 pukul 16.27

yang saling berhubungan satu sama lain membentuk satu kesatuan yang utuh.²²

Sub-sub sistem, dalam Sistem Peradilan Pidana, terdiri dari 5 institusi, yaitu: Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Lembaga Pemsyaraktan, serta Advokat, yang disebut dengan *Panca Wangsa*.²³ Kelima Lembaga tersebut memiliki tugas dan wewenang nya masing-masing yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kemudian, kelima sub-sub sistem tersebut saling berhubungan satu sama lain untuk menanggulangi kejahatan yang bertujuan antara lain untuk:²⁴

- a. Masyarakat terhindar dari kejahatan.
- b. Masyarakat menjadi puas atas tegaknya keadilan dengan diselesaikannya kejahatan.
- c. Mengupayakan agar pelaku kejahatan tidak lagi mengulangi perbuatannya.

Berdasarkan konsep sistem peradilan pidana, pelaksanaan dan penyelenggaraan penegakan hukum dilaksanakan dengan melibatkan badan-badan yang merupakan sub-sub sitem peradilan pidana yang

²² Janry Haposan, “*Konsep Dasar Sistem Informasi*,” diakses melalui <http://repository.ut.ac.id/3921/2/ADPG4442-M1.pdf> pada 4 September 2021 pukul 17.02

²³ Lilik Mulyadi, *Loc.cit*.

²⁴ Nyoman Satyayudhadananjaya, “*Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Integrated Criminal Justice System) Di Kaji Dari Sub Sistem Kepolisian*”, E-Jurnal Vyavahara Duta, Vol. IX Nomor 1, September 2014, hlm. 88, diakses melalui <http://erepo.unud.ac.id/id/eprint/11614/1/f12be23c1beac354c8d11190a6636827.pdf> pada 3 September 2021 pukul 23.46

masing-masing memiliki perannya sendiri. Penegakan hukum tersebut menggunakan prinsip proporsional, yaitu penegakan hukum dijalankan tidak hanya dengan menegakkan aturan normatif (kepastian hukum) saja tetapi juga diperhatikan aspek filosofis (nilai keadilan).²⁵

Sistem Peradilan Pidana dalam Ilmu Hukum, khususnya pada Fakultas Hukum, menjadi salah satu mata kuliah wajib bagi mahasiswa yang mengambil program kekhususan hukum pidana. Dimana dalam mata kuliah ini mahasiswa membahas mengenai penegakan hukum pidana yang dilakukan mulai dari proses pra-ajudikasi, adjudikasi, dan pasca adjudikasi yang dilakukan oleh sub-sub sistem peradilan pidana.

3. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum dapat diartikan dalam 2 aspek, yang pertama perlindungan hukum dapat diartikan sebagai perlindungan yang diberikan agar hukum tidak dimutitafsirkan dan tidak diceraiberaikan oleh penegak hukum, dan yang kedua perlindungan hukum dapat pula diartikan sebagai perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap setiap hubungan hukum atau semua aspek kehidupan masyarakat yang diatur sendiri oleh hukum tersebut.²⁶

²⁵ *Ibid.*

²⁶ S.Ahmad, “BAB I Pendahuluan”, diakses melalui <http://scholar.unand.ac.id/16094/2/watermark%20%2CBAB%20I.pdf> , pada 31 Agustus 2021 pukul 14.31

Menurut Satijpto Raharjo, perlindungan hukum diartikan sebagai pengayoman yang diberikan terhadap hak asasi manusia (HAM) seseorang yang telah dirugikan oleh orang lain dengan tujuan setiap individu dapat menikmati semua hak-hak nya yang telah diberikan oleh hukum.²⁷

Bentuk perlindungan dikatakan sebagai suatu perlindungan hukum apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:²⁸

- a. Adanya pengayoman oleh pemerintah kepada masyarakatnya.
- b. Adanya kepastian hukum.
- c. Adanya keterkaitan hak-hak warga negara.
- d. Adanya sanksi.

Adapun menurut Fitzgerald dengan mengutip teori perlindungan hukum oleh Salmond menyatakan bahwa, hukum memiliki tujuan untuk mengintegrasikan serta mengkoordinasikan berbagai kepentingan masyarakat yang membentuk suatu lalu lintas kepentingan, dimana dalam melindungi kepentingan tersebut dilakukan dengan membatasi kepentingan antar pihak.²⁹ Selanjutnya, Philipus M. Hadjon membagi perlindungan hukum yang dilakukan pemerintah terhadap masyarakat ke dalam 2 (dua) sifat atau bentuk, yaitu:³⁰

²⁷ Satijpto Rahardjo, “*Ilmu Hukum*”, (Bandung: PT. Citra Aditya, 2014) hlm. 42

²⁸ A. Putri, “*BAB II Tinjauan Teoritis Mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Pedagang Kaki Lima*”, diakses melalui <https://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/1382/8/BAB%20II.pdf> pada 5 September 2021 pukul 17.22

²⁹ Satijpto Rahardjo, *Op.cit.* hlm. 53

³⁰ *Ibid.*, hlm

- a. Perlindungan hukum yang bersifat preventif, yang mana perlindungan hukum dalam hal ini bertujuan untuk mencegah timbulnya sengketa.
- b. Perlindungan hukum yang bersifat represif, yang mana perlindungan hukum dalam hal ini bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.

Berdasarkan penjabarannya di atas, maka secara umum perlindungan hukum merupakan perlindungan yang diberikan oleh negara kepada masyarakat sebagai subjek hukum dalam menjalankan hubungan hukum baik secara preventif maupun represif.³¹

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode sendiri merupakan kegiatan melakukan sesuatu sesuai dengan cara yang teratur.³² Sedangkan penelitian atau dalam Bahasa Inggris disebut dengan *research* adalah penyelidikan yang dilakukan secara sistematis yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah-masalah.³³ Sehingga yang dimaksud dengan metode penelitian adalah kegiatan

³¹ A. Putri. *Loc.cit.*

³² H.Ishaq, "Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesism Serta Disertasi", (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 25

³³ Gita Angraini, "Kajian Pustaka", diakses melalui https://www.academia.edu/11500074/Kajian_Pustaka_literature_review_ pada 28 Agustus 2021 pukul 19.41

melakukan penyelidikan dengan cara-cara yang teratur dan sistematis guna menyelesaikan masalah yang dihadapi.

Dalam penelitian yang dilakukan penulis pada kesempatan ini digunakan jenis Penelitian Hukum Yuridis - Empiris karena penelitian ini bertitik tolak pada “data primer atau data lapangan” kemudian ditunjang juga dengan penelitian secara kepustakaan sebagai pelengkap.

2. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Pendekatan Peraturan Perundang-Undangan

Dilakukan dengan cara mencermati isi suatu undang-undang dan peraturan yang terkait serta menganalisis nya dalam rangka mengkaji isu hukum yang dihadapi.³⁴ Hal yang dikaji dalam undang-undang dapat berupa asas-asas atau Pasal-Pasal yang terkandung didalamnya.

b. Pendekatan Sosiologi Hukum

Dilakukan dengan cara mengkaji reaksi serta interaksi antara norma yang berlaku dengan kenyataan yang sebenarnya terjadi di masyarakat.³⁵

³⁴ Bachtiar, “*Metode Penelitian Hukum*”,(Tangerang Selatan:UNPAM Press, 2018), hlm. 82

³⁵ Muhaimin, *Op.cit.* hlm. 87

3. Sumber Data Penelitian

Adapun sumber data penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer merupakan sumber data utama yang diperoleh dari data lapangan yang dapat berbentuk respon dari informan maupun narasumber sebagai ahli.³⁶

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang didapat dari hasil melakukan studi kepustakaan.³⁷ Adapun data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer

Yaitu sumber hukum yang sifatnya mengikat, yang terdiri dari peraturan perundang-undangan³⁸ yang berlaku dan yang terbaru, adapun peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

³⁶ *Ibid.* hlm. 89

³⁷ Silvi Hilmia Art, Skripsi: “*Tanggung Jawab Gubernur Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Di Sumatera Selatan*”,(Palembang: 2013), hlm. 12

³⁸ *Ibid.*

- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127);
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209); dan
- 4) Peraturan Kapolri No. 12 Tahun 2009 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 429).

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder ialah sumber hukum penunjang yang menjelaskan dan menjabarkan lebih lanjut mengenai bahan hukum primer yang dapat berupa buku, karya tulis ilmiah, jurnal, seminar, hasil penelitian, dan sebagainya.³⁹

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan sumber hukum yang digunakan sebagai petunjuk ataupun penjelasan mengenai bahan

³⁹ *Ibid.*

hukum primer dan sekunder, yang dapat berupa kamus hukum, KBBI, atau informasi yang didapat dari internet.⁴⁰

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan dilakukan penulis dengan cara melakukan wawancara dengan aparat penegak hukum di Kepolisian Daerah Sumatera Selatan khususnya Satuan Sub Direktorat Harta Benda Direktorat Reserse Kriminal Umum yang menjadi salah satu termohon dalam perkara yang telah disebutkan sebelumnya. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan data-data yang pasti yang senyatanya terjadi mengenai permasalahan dalam penelitian ini.

b. Penelitian Kepustakaan

Penelitian kepustakaan dilakukan dengan mengumpulkan bahan-bahan bacaan yang didapat dari buku, jurnal, maupun karya tulis ilmiah yang ada kaitannya dengan permasalahan hukum yang diteliti oleh penulis.

⁴⁰ *Ibid.*

5. Lokasi Penelitian

Berkaitan dengan penelitian lapangan yang dilakukan penulis maka lokasi penelitian bertempat di Kepolisian Daerah Sumatera Selatan.

6. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi merupakan subjek penelitian secara keseluruhan.⁴¹ Dalam Penelitian ini penulis menetapkan populasi penelitian adalah aparat penegak hukum yang berada di Kepolisian Daerah Sumatera Selatan yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh Penulis.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi.⁴² Adapun dalam penentuan sampel penelitian ini, penulis menggunakan metode *purposive sampling*, yaitu dimana penentuan sampel dilakukan berdasarkan atas pertimbangan tertentu.⁴³

Berdasarkan pertimbangan bahwa dalam Putusan Nomor 8/Pid.Pra/2020/PN Plg dimana termohon ialah Kepolisian Daerah Sumatera Selatan *c.q.* Sub Direktorat Harta Benda Direktorat

⁴¹ Syafnidawaty, “*Apa Itu Populasi Dan Sampel Dalam Penelitian,*” diakses melalui <https://raharja.ac.id/2020/11/04/apa-itu-populasi-dan-sampel-dalam-penelitian/> pada 29 September 2021 pukul 20.58

⁴² *Ibid.*

⁴³ Muhammad Muhyi, dkk., “*Metodologi Penelitian*”, (Surabaya: Adi Buana University Press, 2018), hlm. 45

Reserse Kriminal Umum maka penulis menentukan sampel dalam penelitian ini adalah Kanit serta Penyidik Pembantu pada Sub Direktorat Harta Benda Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Sumatera Selatan dan Penyidik Pembantu nya.

7. Analisis Data

Setelah melakukan penelitian melalui studi lapangan dan studi kepustakaan maka data-data yang diperoleh dari kedua studi tersebut perlu dianalisis guna mendapatkan kesimpulan dari permasalahan hukum yang diteliti oleh penulis.

Adapun cara penganalisisan yang digunakan penulis dalam menganalisis data-data yang diperoleh adalah secara deskriptif kualitatif, yaitu dengan menggambarkan serta menguraikan secara tertulis hasil dari penelitian secara apa adanya tanpa menjustifikasi hasil penelitian tersebut.⁴⁴

8. Penarikan Kesimpulan

Setelah menganalisis data-data yang didapat, maka Langkah selanjutnya yang dilakukan penulis adalah melakukan penarikan kesimpulan. Teknik penarikan kesimpulan yang digunakan oleh penulis dalam melakukan penarikan kesimpulan pada penelitian ini adalah secara

⁴⁴ Muhaimin, *Op.Cit.*, hlm. 128-129

induktif, yaitu menyimpulkan suatu permasalahan yang sifatnya khusus kemudian berakhir dengan kesimpulan yang bersifat umum.⁴⁵

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 130

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Andi Hamzah. 2019. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Andi Sofyan dan Nur Azisa. 2016. *Hukum Pidana*. Makassar: Pustaka Pena Press.
- Bachtiar. 2018. *Metode Penelitian Hukum*. Tangerang Selatan:UNPAM Press.
- Erdianto Efendi. 2011. *Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Hari Sasangka dan Lily Rosita. 2003. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*. Bandung: Mandar Maju.
- Hartono.2010. *Penyidikan & Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif* . Jakarta : Sinar Grafika.
- Ishaq. 2017. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesism Serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta.
- Loebby Loqman. 1990. *Pra-Peradilan di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- M. Husen Harun. 2010. *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Muhaimin. 2020. *Metode Pelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Muhammad Muhyi, dkk.. 2018. *Metodologi Penelitian*. Surabaya: Adi Buana University Press.
- Rusli Muhammad. 2011. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Yogyakarta: UII Press.
- Satjipto Rahardjo. 2014. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya.
- Silvi Hilmia Art. 2013. *Tanggung Jawab Gubernur Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Di Sumatera Selatan*.Palembang.
- Soerjono Soekanto. 2018. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209)

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958)

Undang-Undang No 5 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 6544)

Peraturan Kapolri No. 12 Tahun 2009 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian
Penanganan Perkara Pidana Di Lingkungan Kepolisian Negara
Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 429)

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016
Tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 596)

C. Jurnal/ Internet

Adityo Distrin Wibowo. *Proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pemalsuan merek dan upaya penanggulangannya (studi kasus di poltabes surakarta)* <file:///C:/Users/Hp/Downloads/adityo.pdf> diakses pada 29 November 2021

A. Putri. *BAB II Tinjauan Teoritis Mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Pedagang Kaki Lima*. <https://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/1382/8/BAB%20II.pdf> diakses pada 5 September 2021

- Bahran. 2017. *Penetapan Tersangka Menurut Hukum Acara Pidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*. E-Jurnal Syariah. Vol. 17 Nomor 2. <https://media.neliti.com/media/publications/257140-penetapan-tersangka-menurut-hukum-acara-57b14c41.pdf> diakses pada 16 Januari 2022
- Boris Tampubolon. *Apa Dasar Seseorang Ditetapkan Sebagai Tersangka Tindak Pidana?* <https://dntlawyers.com/apa-dasar-seseorang-ditetapkan-sebagai-tersangka-tindak-pidana/> diakses pada 2 Desember 2021
- Erasmus Napitupulu. *Pernyataan Polisi Tentang Penetapan Tersangka*. <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt54d46fe50a6b5/pernyataan-polisi-tentang-penetapan-tersangka> diakses pada 16 Oktober 2021
- Erizka Permatasari. *Subjek dan Objek Eksaminasi Perkara*. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/subjek-dan-objek-eksaminasi-perkara-lt6144aa713beda> diakses pada 20 Januari 2022
- Facrizal Afandi. *Memeriksa Keabsahan Penetapan Tersangka atau Menguji pokok perkara*. <https://www.hukumonline.com/berita/a/memeriksa-keabsahan-penetapan-tersangka-atau-menguji-pokok-perkara-lt574e7c88a8193> diakses pada 19 Januari 2022
- Gita Anggraini. *Kajian Pustaka*. https://www.academia.edu/11500074/Kajian_Pustaka_literature_review diakses pada 28 Agustus 2021
- Hariandi. *Dasar Hukum Dan Tujuan Gelar Perkara*. <https://www.gresnews.com/berita/tips/97364-dasar-hukum-dan-tujuan-gelar-perkara/> pada 21 Januari 2022
- Hotma. *APHI-KTN Pastikan Akan Ajukan Upaya Hukum*. <https://www.hukumonline.com/berita/a/aphiktn-pastikan-akan-mengajukan-upaya-hukum-hol15303> diakses pada 24 Januari 2022
- Ida Bagus Surya Darma Jaya, dkk.. *Hukum Pidana Materil & Formil*. [file:///C:/Users/Hp/Downloads/5.%20Buku%20Hukum%20Pidana%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/Hp/Downloads/5.%20Buku%20Hukum%20Pidana%20(1).pdf) diakses pada 10 Desember 2021

- Janry Haposan. *Konsep Dasar Sistem Informasi*.
<http://repository.ut.ac.id/3921/2/ADPG4442-M1.pdf> diakses pada 4 September 2021
- Jimly Ashiddiqie. *Penegakan Hukum*.
http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf diakses pada 31 Agustus 2021
- Joni Kasim. 2020. *Apa itu Gelar Perkara?*. E-Berita Tribarata News.
<https://tribratane.ws.kepri.polri.go.id/2020/11/20/apa-itu-gelar-perkara/> diakses pada 21 Januari 2022
- Lilik Mulyadi. *Pergeseran Dan Praktik Dari Mahkamah Agung Republik Indonesia Mengenai Putusan Pidana*.
https://badilum.mahkamahagung.go.id/upload_file/img/article/doc/pergeseran_perspektif_dan_praktik_dari_mahkamah_agung_mengenai_putusan_pidana.pdf diakses pada 4 September 2021
- Lulu Anjarsari. 2016. *MK: Praperadilan Gugur Saat Pokok Perkara Disidangkan*,
 E-Berita.
<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=13480> diakses pada 18 Januari 2022
- Misael. *Kadaluwarsa Penetapan Tersangka*.
<http://misaelandpartners.com/kapan-status-tersangka-yang-ditetapkan-pada-seseorang-kadaluwarsa/> diakses pada 16 Januari 2022
- M. Tanzil Aziezi. *Catatan Atas Perma Nomor 4 Tahun 2016*.
<https://leip.or.id/2416-2/> diakses pada 25 Januari 2022
- Muchamad Ali Safa'at. *Kekuatan Mengikat dan Pelaksanaan Putusan MK*.
<http://safaat.lecture.ub.ac.id/files/2014/03/Kekuatan-Mengikat-dan-Pelaksanaan-Putusan-MK.pdf> diakses pada 19 Januari 2022
- Ni Made Ira Sukmaningsih. *Keabsahan Penetapan Status Tersangka Dalam Proses Penyelidikan*.
<file:///C:/Users/Hp/Downloads/34800-1045-68452-1-10-20171012.pdf> diakses pada 18 Januari 2022
- Nur Basuki Minarno. *Kewenangan Praperadilan Dan Gugurnya Permohonan Praperadilan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*.
<http://news.unair.ac.id/2020/07/14/kewenangan-praperadilan-dan-gugurnya-permohonan-praperadilan-pasca-putusan-mahkamah-konstitusi/> diakses pada 18 Januari 2022

- Nyoman Satyayudhadananjaya. 2014. *Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Integrated Criminal Justice System) Di Kaji Dari Sub Sistem Kepolisian*. E-Jurnal Vyavahara Duta. Vol. IX Nomor 1. <http://erepo.unud.ac.id/id/eprint/11614/1/f12be23c1beac354c8d11190a6636827.pdf> pada 3 September 2021 diakses pada 3 September 2021
- Ramiyanto. *Kedudukan Penetapan Tersangka Di dalam Objek Gugatan Praperadilan*. <file:///C:/Users/Hp/Downloads/BILA%20SKRIPSI/bisa%20jadi%20jurnal%20tambahan%20ttg%20objek%20praperadilan.pdf> diakses pada 20 Januari 2022
- Ridel Allen Lengkong, dkk.. 2021. *Penetapan Tersangka Tindak Pidana Korupsi Oleh Penyidik Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. E-Jurnal Lex Privatum. Vol. IX Nomor 8 <file:///C:/Users/Hp/Downloads/35180-74372-1-SM.pdf> diakses pada 17 Januari 2022
- Sabungan Sibarani. 2018. *Problematika Terhadap Kesalahan Penangkapan Tersangka (error in persona) pada Kasus Hasan Basri*”, E-Jurnal Law Review. Vol. XVIII Nomor 2. <file:///C:/Users/Hp/Downloads/1318-3886-1-PB.pdf> diakses pada 23 Januari 2022
- S. Ahmad. *BAB I Pendahuluan*. <http://scholar.unand.ac.id/16094/2/watermark%20%2CBAB%20I.pdf> diakses pada 31 Agustus 2021
- Syafnidawaty. *Apa Itu Populasi Dan Sampel Dalam Penelitian*. <https://raharja.ac.id/2020/11/04/apa-itu-populasi-dan-sampel-dalam-penelitian/> diakses pada 29 September 2021
- Tegar Wira Pambudi, dkk.. *Implikasi Yuridis Mengenai Saksi dan Keterangan Saksi Dalam Perkara Pidana Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010*. <https://media.neliti.com/media/publications/35344-ID-implikasi-yuridis-mengenai-saksi-dan-keterangan-saksi-dalam-perkara-pidana-setel.pdf> diakses pada 11 Desember 2021
- Tri Jata Ayu Pramesti. *Arti Bukti Permulaan yang Cukup*” dalam Hukum Acara Pidana. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-bukti-permulaan-yang-cukup-dalam-hukum-acara-pidana-lt5940eb061eb61> diakses pada 2 Desember 2021

Yuristyan, PW. 2018. *Implementasi Asas Ius Curia Novit Dalam Penafsiran Hukum Putusan Hakim Tentang Keabsahan Penetapan Tersangka*. E-Jurnal Lex Renaissance, Vol. 3 Nomor 1. <file:///C:/Users/Hp/Downloads/12742-28706-1-PB.pdf> diakses pada 22 Januari 2022

D. Putusan Hakim

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014.

Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 8/Pid.Pra/2020/PN Plg.

E. Wawancara

Hasil Wawancara dengan Bapak AKP Yusron Rizal, S.IP., Kanit V Subdit II Harta Benda Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Sumatera Selatan, pada tanggal 16 Januari 2022.

Hasil Wawancara dengan Bapak Amriadi, S.H., Penyidik Pembantu Subdit II Harta Benda Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Sumatera Selatan, pada tanggal 16 Januari 2022.

Hasil Wawancara dengan Bapak M. Kurniawan, Penyidik Pembantu Renmin Subdit II Harta Benda Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Sumatera Selatan, pada tanggal 15 Januari 2022.